

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

SE NO.11/37/DKBU/2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) ini?

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK 31) yang berlaku bagi seluruh perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku.

Namun demikian, penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai bagi BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Sehubungan dengan itu maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai.

SE ini diterbitkan sebagai penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berbasis konvensional.

2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

Pokok pengaturan dalam SE ini adalah pemberlakuan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR.

3. Mengapa BPR sebagai bank menggunakan SAK ETAP?

Mempertimbangkan bahwa penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai.

Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan adalah SAK ETAP. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan DSAK-IAI dalam SAK ETAP bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah entitas yang menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, contohnya bank.

4. Kapan SE ini berlaku?

SE ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.